



PUTUSAN
Nomor 176 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENDANG WAHID, bertempat tinggal di Jalan Aman Nomor 5, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Lawan

HARDY TAMARA alias AYUNG, bertempat tinggal di Jalan Luna Nomor 19 RT 002 RW 004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SOFYAN ANWAR S.H.**, dan kawan, Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofyan Anwar & Partners, yang berkantor di Griya Cilengkrang Indah Jalan Cilengkrang I Km. 3,3 Nomor 8 Ujungberung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Dan

1. **YO HOK KIE (Kiki);**
 2. **NENENG (ahli waris almarhum TAN SWIE HOAT);**
 3. **SANI;**
 4. **IMAS SALIMIN;**
 5. **TJASIH;**
 6. **IWAN BANGBANG;**
 7. **HENI M;**
 8. **BUDI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Luna Nomor 19 RT 002 RW 004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi I sampai dengan VIII dahulu Tergugat II Konvensi/Para Turut Tergugat I sampai dengan VII/Para Turut Terbanding I sampai dengan VIII;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi I sampai dengan VIII/Tergugat II Konvensi/Para Turut Tergugat I sampai dengan VII/Para Turut Terbanding I sampai dengan VIII dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat.

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Djuneb bin Ito (selanjutnya disebut “ahli waris”) yang sah bersama seluruh “ahli waris” lainnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Ahli Warus Nomor 474.3/0342772000-Tapem tertanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung (Bukti P-2);
2. Bahwa almarhum Djuneb bin Ito memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berdasarkan Kutipan Letter C Nomor C 376 Persil Nomor 68 D.I (Bukti P-3) yang terletak di Jalan Gang Luna Nomor 19, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung seluas 440 m² (selanjutnya disebut “bidang tanah”);
3. Bahwa Penggugat bersama seluruh “ahli waris” sekitar bulan Januari 2012 telah bersepakat untuk melakukan penjualan atas harta peninggalan almarhum Djuneb bin Ito berupa “bidang tanah”;
4. Bahwa Penggugat telah dilanggar haknya oleh Para Tergugat yang “bidang tanah” milik “ahli waris” secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat telah mendapat kepercayaan dari seluruh “ahli waris” untuk melakukan pengurusan terhadap “bidang tanah” sesuai Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2012 (Bukti P-1) dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat;



II. Fakta Hukum

6. Bahwa Penggugat bersama-sama Para “ahli waris” pada tahun 2000 baru mengetahui adanya harta peninggalan milik almarhum Djuneb bin Ito berupa “bidang tanah” di Jalan Gang Luna Nomor 19, Kota Bandung melalui dokumen Kutipan Letter C Nomor C 376 Persil Nomor 68 DI;
7. Bahwa Penggugat dan “ahli waris” mengetahui kepemilikan almarhum Djuneb bin Ito berupa “bidang waris” mengetahui kepemilikan almarhum Djuneb bin Ito berupa “bidang tanah” setelah Kantor Kelurahan Jamika Bandung menginformasikan agar seluruh “ahli waris” memberikan persetujuan dan menandatangani dokumen jual beli atas “bidang tanah” yang belakangan diketahui akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan secara melawan hukum;
8. Bahwa Penggugat bersama seluruh “ahli waris” tidak bersedia dan tidak menyetujui rencana jual beli atas “bidang tanah” tersebut yang kemudian meminta dokumen Kutipan Letter C Nomor C 376 Persil Nomor 68 D.I atas nama almarhum Djuneb bin Ito untuk dikembalikan kepada “ahli waris”;
9. Bahwa Penggugat bersama seluruh “ahli waris” pada tanggal 12 November 2000 yang diwakili Sdr/i Setyawaty (salah satu “ahli waris”) mengajukan Surat Permohonan kepada Kantor Walikota Bandung untuk diberikan surat keterangan mengenai ahli waris dari almarhum Djuneb bin Ito, yang kemudian Kantor Walikotamadya Bandung bagian tata pemerintahan menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Djuneb bin Ito Nomor 474.3/03427/2000-Tapem tertanggal 20 November 2000. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi pihak-pihak lain yang memiliki itikad tidak baik terkait kepemilikan “bidang tanah”;
10. Bahwa Penggugat baru mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah menempati dan mendiami “bidang tanah” yaitu Tergugat I dan Para Turut Tergugat yang mengaku sebagai Penyewa, dimana pengelola sewa terhadap “bidang tanah” dilakukan oleh almarhum H.R.A. Suharyana yang selanjutnya diteruskan oleh H. Kanta Wijaya (adik almarhum Djuneb bin Ito) termasuk menerima pembayaran uang sewa dari Tergugat I dan Para Turut Tergugat setiap bulannya (Bukti P-4);
11. Bahwa pada “bidang tanah” tersebut terdapat 8 (delapan) rumah, 2 (dua) rumah pada bagian depan dan 6 (enam) rumah pada bagian belakang yang kesemuanya ditempati oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat, masing-masing adalah:
 1. Ayung/Tergugat I (rumah bagian depan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli waris almarhum Tan Swie Hoat/Turut Tergugat I (rumah bagian depan);
3. Sani/Turut Tergugat II (rumah bagian belakang);
4. Imas Salimin/Turut Tergugat III (rumah bagian belakang);
5. Tjasih/Turut Tergugat IV (rumah bagian belakang);
6. Iwan Bangbang/Turut Tergugat V (rumah bagian belakang);
7. Heni. M/Turut Tergugat VI (rumah bagian belakang), dan
8. Budi/Turut Tergugat VII (rumah bagian belakang);
12. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat menjadikan “bidang tanah” sebagai tempat tinggal dan peruntukan yang lainnya, yaitu:
 1. Tergugat I, memanfaatkan objek “bidang tanah” sebagai tempat kegiatan niaga dengan jenis toko kelontong (rumah bagian depan); dan
 2. Turut Tergugat I, memanfaatkan objek “bidang tanah” sebagai tempat ibadah Jemaat, Gereja Jemaat Kristus Indonesia (Bukti P-5) (rumah bagian depan);
13. Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan April Penggugat menghentikan sewa-menyewa atas “bidang tanah” termasuk penerimaan pembayaran atas sewa, yang kemudian menginformasikan dan menawarkan kepada Tergugat I dan Para Turut Tergugat terlebih dahulu untuk melakukan pembelian dan apabila tidak bersedia untuk melakukan pembelian dapat meninggalkan serta mengosongkan “bidang tanah”;
14. Bahwa pada bulan Mei 2012 Turut Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan bersedia untuk membeli bagian pada “bidang tanah” yang ditempatinya kepada Penggugat;
15. Bahwa pada bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terjadi kesepakatan dalam proses jual beli sebagian “bidang tanah” tetapi Tergugat I tidak bersedia meninggalkan serta mengosongkan sebagian “bidang tanah” yang ditempatinya dengan alasan-alasan yang tidak jelas;
16. Bahwa pada bulan Mei 2012 Turut Tergugat I menyatakan tidak bersedia melakukan pembelian terhadap bagian “bidang tanah” yang ditempatinya dan akan segera meninggalkan serta mengosongkan objek tersebut, dan melalui surat keterangan Gereja Jemaat Kristus Indonesia menyatakan akan segera melakukan penghentian kegiatan ibadah Jemaat paling lambat akhir bulan Juli 2012 (Bukti P-6);
17. Bahwa sekitar bulan Juli 2012 Turut Tergugat I telah menghentikan kegiatan ibadah gereja Jemaat Kristus Indonesia dan menyatakan telah

Halaman 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 176 PK/Pdt/2017



- meninggalkan serta mengosongkan “bidang tanah” yang ditempatinya yang kemudian mendatangi Penggugat untuk menyerahkan kunci rumah;
18. Bahwa sekitar bulan Mei 2012 pada sebagian “bidang tanah” yang telah ditinggalkan oleh Turut Tergugat I saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II secara tiba-tiba dengan itikad yang tidak baik dan secara melawan hukum;
19. Bahwa Tergugat II diketahui bukan merupakan pihak yang selama ini tergabung bersama-sama dengan Tergugat I dan Para Turut Tergugat yang telah menjadi Penyewa atas “bidang tanah” sesuai keterangan Sdr/i Neneng (salah satu ahli waris Turut Tergugat I);
20. Bahwa Tergugat telah meminta Tergugat II untuk meninggalkan dan mengosongkan sebagian “bidang tanah” yang ditempatinya secara melawan hukum, termasuk menawarkan untuk membeli apabila berminat;
21. Bahwa Tergugat II menolak untuk melakukan pembelian dan tidak bersedia untuk meninggalkan serta mengosongkan sebagian “bidang tanah” yang ditempatinya. Kepada Penggugat, Tergugat II juga menunjukkan dan memberikan foto copy dokumen-dokumen yang tidak jelas peruntukannya, yang menurut Tergugat II sebagai dasar untuk mendapat bagian 40% dari hasil penjualan “bidang tanah” dengan pihak Pembeli;
22. Bahwa Penggugat telah melayangkan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 25 Februari 2013 dan 1 Maret 2013 masing-masing kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan dan mengosongkan “bidang tanah” di Jalan Gang Lunas Nomor 19 Kota Bandung yang telah nyata-nyata ditempati dan didiami secara melawan hukum, terhadap surat somasi tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ada tanggapan sama sekali;

III. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I.

23. Bahwa sekitar bulan April 2012, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I perihal rencana pengambilalihan “bidang tanah” milik Penggugat dan “ahli waris” dan selanjutnya sewa-menyewa dengan Tergugat I akan diakhiri, sehingga sejak per bulan Mei 2012 Penggugat telah menghentikan penerimaan pembayaran sewa;
24. Bahwa sejak bulan Mei 2012, Penggugat telah meminta Tergugat I untuk meninggalkan dan mengosongkan sebagian “bidang tanah” yang ditempatinya tetapi Tergugat I bersikeras menolak tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada;



25. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak terjadi kesepakatan dalam hal jual beli sebagian "bidang tanah" yang ditempati oleh Tergugat I, sehingga Penggugat mengambil sikap dengan melayangkan 2 (dua) kali Surat Somasi tertanggal 25 Februari 2013 dan 1 Maret 2013 kepada Tergugat I. Namun Tergugat I tetap bersikeras tidak mau meninggalkan dan mengosongkan "bidang tanah";
26. Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara melawan hukum menempati "bidang tanah" yang bukan haknya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan "ahli waris" karena tidak bisa melakukan proses jual beli "bidang tanah" sejak bulan Juli 2012 dengan para calon pembeli hingga saat ini;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan mendiami sebagian "bidang tanah" yang bukan miliknya secara tanpa hak patut diduga telah melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang kemudian atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

IV. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II.

28. Bahwa Tergugat II merupakan pihak yang tidak terikat dalam perbuatan sewa-menyewa dengan Penggugat atas sebagian "bidang tanah" yang ditempatinya sampai saat ini dan Tergugat II juga merupakan pihak yang tidak jelas asal muasalnya, termasuk keterkaitan hubungannya dengan Turut Tergugat I;
29. Bahwa Tergugat II menempati sebagian "bidang tanah" yang dahulu bekas Gereja Jemaat Kristus Indonesia Cabang Luna sejak sekitar Mei 2012 perbuatan tersebut dilakukan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan "ahli waris" lainnya;
30. Bahwa adapun sepengetahuan Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, sebagian pada "bidang tanah" yang saat ini ditempati oleh Tergugat II adalah bekas sewa menyewa yang dilakukan dengan Turut Tergugat I, yang pada sekitar bulan April 2012, Turut Tergugat I telah diberitahukan perihal pengakhiran sewa menyewa dan telah menyetujui dan secara tegas menyatakan akan mengosongkan "bidang tanah" yang ditempati pada bulan Juli 2012;
31. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maupun "ahli waris", Tergugat II tanpa hak dan secara melawan hukum menempati bidang tanah yang dahulu disewa oleh Turut Tergugat I untuk ditinggali



dan hingga saat ini masih belum meninggalkan "bidang tanah" yang ditempatinya;

32. Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat II untuk meninggalkan dan mengosongkan bagian "bidang tanah" yang ditempatinya secara melawan hukum, termasuk menawarkan untuk melakukan pembelian apabila berminat;
33. Bahwa Tergugat II telah menolak untuk melakukan pembelian, tetapi tidak bersedia untuk meninggalkan dan mengosongkan sebagian "bidang tanah" yang ditempatinya meskipun Penggugat telah melayangkan 2 (dua) kali Surat Somasi 25 Februari 2013 dan 1 Maret 2012 kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II sama sekali tidak menanggapi surat somasi tersebut;
34. Bahwa perbuatan Tergugat II yang secara melawan hukum menempati "bidang tanah" yang bukan haknya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan "ahli waris" karena tidak bisa melakukan proses jual-beli "bidang tanah" sejak bulan Juli 2012 dengan para calon pembeli hingga saat ini;
35. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menempati dan mendiami sebagian "bidang tanah" yang bukan miliknya secara tanpa hak patut diduga telah melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang kemudian atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

V. Doktrin Perbuatan Melawan Hukum.

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur sebagai berikut:

Pasal 1365 (Kutipan):

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

37. Bahwa doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh M.A. Moegni Djodirejo dalam bukunya yang berjudul "perbuatan melawan hukum" Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, M. A. Moegni Djodirejo, menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

"Dengan meninjau kembali perumusan luas *onrechmatige daad*, maka daad (perbuatan) barulah perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. bertentangan dengan hak orang lain, atau; b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau c. bertentangan dengan kesusilaan



baik; atau d. bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda";

38. Bahwa sesuai dengan doktrin perbuatan melawan hukum di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah secara jelas memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum yang telah secara melawan hak menempati dan mendiami "bidang tanah", yang telah diberikan peringatan tetap bersikeras tidak mau meninggalkan dan mengosongkan "bidang tanah" yang ditempati, yang atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

VI. Permohonan Ganti Kerugian.

Kerugian Materiil:

Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil milik Penggugat:

- 1) Dalam hal ini, Penggugat bersama seluruh "ahli waris" tidak bisa melakukan penjualan atas harta peninggalan almarhum Djuneb bin Ito berupa "bidang tanah" di Jalan Gang Luna Nomor 19 Kota Bandung, dikarenakan Para Tergugat menolak untuk meninggalkan serta mengosongkan "bidang tanah" yang ditempatinya secara melawan hukum. Hal tersebut telah secara jelas mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dan seluruh "ahli waris" yang sangat membutuhkan hasil penjualan dari "bidang tanah";
- 2) Bahwa sejak bulan Juni 2012, akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat bersama seluruh "ahli waris" telah banyak mengeluarkan biaya untuk pengurusan "bidang tanah", yaitu:

Biaya telekomunikasi, akomodasi, transportasi dan printing:
Rp10.000.000,00 Biaya Konsultan Hukum Rp30.000.000,00;
Total Kerugian: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa atas kerugian tersebut di atas pantas kiranya Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibayarkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan guna menjamin kepastian hukum adalah adil dan bijaksana apabila dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

VII. Permohonan Sita Jaminan

Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang ada dan untuk mencegah timbulnya



kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan/atau mencegah Para Tergugat mendapatkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum/tanpa hak, serta demi keadilan, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang sedang dihuni dan dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum. Adapun "bidang tanah" terletak di Jalan Gang Luna Nomor 19, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: T.M.A Pak Kosim;
- Sebelah Timur: Selokan dan T.M.A Saripah;
- Sebelah Selatan: T.M.A Ibu Saripah dan Pak Enang;
- Sebelah Barat: Jalan Gang Luna;

VIII. Permohonan Provisi

Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang ada dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan/atau mencegah Para Tergugat mendapatkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum/tanpa hak, serta demi keadilan, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- 2) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang dihuni dan dikuasai kepada Penggugat dalam keadaan baik;
- 3) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta



menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang dihuni dan dikuasai kepada Penggugat dalam keadaan baik;
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Luna Nomor 19, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, seluas 440 m² adalah harta waris peninggalan milik almarhum Djuneb bin Ito berdasarkan Kutipan Letter C Nomor C.376 Persil Nomor 68 D.I yang diwariskan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang menjadi hak Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan Persil 68 D.I milik Penggugat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan provisi ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan tanggung-renteng setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibayarkan selambat-lambatnya 5 (lima) kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan tanggung-renteng setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas sesuai Pasal 227 HIR atas "bidang tanah" di Jalan Gang Luna Nomor 19, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;



8. Memerintahkan Para Turut Tergugat patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi dan Rekonvensi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. *Exceptio Error In Persona*

Bahwa Penggugat salah atau keliru berkaitan dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat khususnya Tergugat I, dimana dalam halaman 2 (dua), baris pertama gugatannya tertulis identitas dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Ayung, yang beralamat di Jalan Luna Nomor 19, RT/RW 0021004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut Tergugat I;

Sedangkan fakta sebenarnya identitas dari Tergugat I sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273040501560003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus 2012 tertulis atas nama:

Hardi Tamara, yang bertempat tinggal di Jalan Luna Nomor 21, RT/RW 002/004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Jadi dalam hal ini Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat I di dalam gugatannya, dikarenakan nama Tergugat I berbeda antara gugatan Penggugat dengan nama sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik dari Tergugat I, dimana didalam gugatan Penggugat tertulis atas Nama Ayung, sedangkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik dari Tergugat I tertulis atas Nama Hardi Tamara, sehingga gugatan dinyatakan error in persona dan sudah sepatutnya gugatan ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. *Exceptio Error In Objectio*



Bahwa Penggugat salah atau keliru berkaitan dengan objek yang disengketakan atau digugat, dimana dalam halaman 2 (dua), baris pertama gugatannya tertulis alamat dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

2..... yang beralamat di Jalan Luna Nomor 19, RT/RW. 002/004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut Tergugat I;

Serta didalam gugatan Penggugat pada bagian fakta hukum, halaman 3 (tiga), poin 6 (enam) tertulis:

Bahwa Penggugat bersama-sama para "ahli waris" pada tahun 2000 baru mengetahui adanya harta peninggalan milik almarhum Djuneb bin Ito berupa "bidang tanah" di Jalan Gang Luna Nomor 19 Kota Bandung melalui dokumen Kutipan Letter C Nomor C-376 Persil Nomor 68 D.I.;"

Sedangkan fakta sebenarnya, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik dari Tergugat I dengan NIK 3273040501560003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus 2012 tertulis bahwa alamat dari Tergugat I yaitu:

Jalan Luna Nomor 21, RT/RW 002/004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Jadi dalam hal ini Penggugat salah/keliru dalam menentukan objek Perkara di dalam gugatannya, dikarenakan alamat dari Tergugat I sesuai dengan KTP milik Tergugat I yaitu beralamat di Jalan Luna Nomor 21 Kota Bandung, sedangkan didalam gugatan Penggugat tertulis alamat Tergugat I adalah Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung, serta jika dikaitkan dengan "objek sengketa" dalam gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Letter C Nomor C.376 Persil Nomor D.I yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung, maka Penggugat keliru dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dikarenakan Tergugat I tinggal di Jalan Luna Nomor 21 Kota Bandung bukan Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung, sehingga gugatan dinyatakan *error in objectio* dan sudah sepatutnya gugatan ini untuk dinyatakan tidak- dapat diterima.

3. *Exceptio Plurium litis Consortium*

Bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat, dimana dalam posita pada halaman 4 (empat), poin 10 (sepuluh) gugatannya tertulis sebagaimana berikut:



"Bahwa Penggugat baru mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah menempati dan mendiami "bidang tanah", yaitu Tergugat I dan Para Turut Tergugat yang mengaku sebagai Penyewa, dimana pengelolaan sewa terhadap bidang tanah dilakukan oleh Alm. H.R.A. Suharyana yang selanjutnya diteruskan oleh H.Kanta Wijaya (adik almarhum Djuneb bin Ito) termasuk menerima pembayaran uang sewa dari Tergugat I dan Para Turut Tergugat setiap bulannya";

Bahwa seharusnya Penggugat menarik H. Kanta Wijaya sebagai pihak Tergugat, dikarenakan didalam gugatan Penggugat, disebutkan bahwa H.Kanta Wijaya yang mengelola dan menerima pembayaran uang sewa atas bidang tanah yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung. Selain itu, Lurah Kelurahan Jamika Kota Bandung ditarik pihak sebagai Tergugat dikarenakan didalam gugatannya Penggugat baru mengetahui adanya "harta warisan berupa "bidang tanah" yang tertetak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung dari Lurah Kelurahan Jamika, hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat, halaman 3 (tiga), poin 7 (tujuh);

Dan Camat Kecamatan Andir Kota Bandung, yang mencatatkan Kutipan Letter C Nomor C.376 Persil Nomor 68 D.I seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat didalam gugatan Penggugat;

Serta yang terakhir Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Bandung yang mempunyai wewenang dan tugas berkaitan dengan tanah yang berada di Kota Bandung sebaiknya ditarik pihak pula sebagai Tergugat.

Jadi sudah seharusnya, H. Kanta Wijaya, Lurah Kelurahan Jamika, Camat Kecamatan Andir dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung agar dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga persoalan yang disengketakan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. *Exceptio Obscur Libell*/Gugatan Kabur.

Bahwa Posita dan Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta dasar faktanya (*feitetijke grond*), dimana sangat jelas terlihat suatu aliran pikiran Penggugat yang kacau, sistematika penulisan dan penyusunan surat gugatan disusun secara tidak benar dan bertele-tele serta membingungkan. Surat gugatan Penggugat tidak terang dan



dapat dikatakan isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, sedangkan suatu gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan dibuat dan disusun secara benar, terang dan Jelas (*duidelijk*);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dimana didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari orangtuanya, Penggugat tidak menerangkan dengan jelas berdasarkan apa Peralihan atas "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung kepada orangtuanya dan Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung atau objek warisannya;

Oleh karenanya jelas berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikategorikan gugatan Penggugat kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Maka terhadap dalil gugatan seperti demikian selayaknya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan terhadap gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Diskualifikasi (*Genis Aanhoedaniaheid*)

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Jika dikaitkan dengan perkara "*a quo*", bahwa orang tua Penggugat yang bernama Tn. Djuneb (Alm.) adalah anak pasangan dari Tn. Jayawilasta (Alm.) dan Ny. Supinah (Almh.), dan orang tua Penggugat bukan anak dari Ny. Ito (Almh.), jadi berdasarkan hal tersebut di atas nama orang tua Penggugat seharusnya Djuneb bin Jayawilasta, bukan Djuneb bin Ito;

Selain itu berkaitan dengan "objek perkara" yaitu bidang tanah yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung, Pemilik asalnya adalah Tn. Yo Tjuan (Alm.), bukan Tn. Djuneb (Alm.);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan asal usul



kepemilikan atas "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung;

Maka terhadap dalil gugatan seperti demikian selayaknya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan terhadap gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi, dan bagian pokok perkara mohon dianggap dalam rekonvensi ini apabila berhubungan;
2. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Girik/Letter C setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bukanlah sebagai tanda bukti Hak atas tanah namun hanya merupakan bukti bahwa Pemilik girik menguasai tanah adat sekaligus merupakan pembayar pajak atas tanah adat itu sehingga Girik/Letter C tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan berkaitan dengan asal-usul dari "tanah" yang disengketakan seperti dari mana memperoleh "bidang tanah" tersebut dan atas dasar apa peralihan "bidang tanah" yang disengketakan tersebut;

Serta berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, bahwa Tn. Djuneb, Alm. (orang tua dari dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Rekonvensi) adalah anak pasangan dari Tn. Jayawilasta. Alm. dan Ny. Supinah, Alm., bukan anak dari Ny. Ito (Almh.), sehingga adalah salah dan terkesan di rekayasa apabila Kutipan Letter C Nomor C.376, Persil Nomor 68 D.I tertulis atas nama Djuneb bin Ito.

Maka dengan demikian Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi adalah bukan orang yang berhak atas "bidang tanah", sehingga Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan.

Dan berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi;



5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi didalam gugatannya salah dalam menarik pihak Tergugat I dan "objek sengketa", dimana didalam gugatan konvensi Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi tertulis bahwa nama dari Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I adalah Ayung sedangkan nama sebenarnya Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273040501560003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus 2012 tertulis atas nama Hardi Tamara;

Dan Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi didalam gugatannya salah dalam menentukan dan menuliskan "objek perkara", dimana didalam gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi tertulis "bidang tanah" yang disengketakan terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung, sedangkan faktanya Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi sesuai dengan kartu tanda penduduk dengan kartu tanda penduduk dengan NIK: 3273040501560003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus 2012 bertempat tinggal di Jalan Luna Nomor 21 Kota Bandung;

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas telah sangat jelas dan terbukti jika Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat II dalam Konvensi sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi;

6. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Biaya Pengurusan Perkara dan Jasa Pengacara semuanya berjumlah Rp200. 000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

- Dengan Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi didalam gugatannya salah dalam mengajukan pihak



Tergugat, Khususnya Tergugat I dan salah dalam menentukan "objek sengketa" serta Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan, maka nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi tercemar di hadapan para tetangga rumahnya dan rekanan bisnisnya, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi tidak dapat berpikir tenang dan berkonsentrasi dalam pekerjaannya dan mengakibatkan produktivitas kerja Penggugat dalam Rekonvensi/ semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi berkurang, yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah);

7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah beritikad tidak baik terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi, maka untuk menjamin agar putusan Pengadilan tidak sia-sia (*illusoir*), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik dari Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi (Endang Wahid) yang terletak di Jalan Aman Nomor 5, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ semula Tergugat I dalam Konvensi didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ semula Penggugat dalam Konvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi/ semula Penggugat dalam Konvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi baik secara materiil, maupun Immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi dengan rincian sebagaimana berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Untuk biaya pengurusan perkara dan jasa Pengacara, dimana semuanya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi didalam gugatannya salah dalam mengajukan pihak Tergugat, khususnya Tergugat I dan salah dalam menentukan "objek sengketa" serta Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan, maka nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi tercemar di hadapan Para Tetangga rumahnya dan rekanan bisnisnya, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi tidak dapat berpikir tenang dan berkonsentrasi dalam pekerjaannya dan mengakibatkan produktivitas kerja Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi tidak dapat berfikir tenang dan berkonsentrasi dalam pekerjaannya dan mengakibatkan produktivitas kerja Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi menjadi berkurang, yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini yang telah diletakan atas sebidang tanah dan bangunan milik dari Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat dalam Konvensi (Endang Wahid) yang terletak di Jalan Aman Nomor 5, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
6. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 176 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Atau:

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. *Exceptio Plurium litis Consortium*

Bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat, dimana dalam posita pada halaman 4 (empat), poin 10 (sepuluh) gugatannya tertulis sebagaimana berikut:

Bahwa Penggugat baru mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah menempati dan mendiami "bidang tanah", yaitu Tergugat I dan Para Turut Tergugat yang mengaku sebagai Penyewa, dimana pengelolaan sewa terhadap bidang tanah dilakukan oleh Alm. AR.A. Suharyana yang selanjutnya diteruskan oleh H. Kanta Wijaya (adik almarhum Djuneb bin Ito) termasuk menerima pembayaran uang sewa dari Tergugat I dan Para Turut Tergugat setiap bulannya;

Bahwa seharusnya Penggugat menarik H. Kanta Wilaya sebagai pihak Tergugat, dikarenakan di dalam gugatan, Penggugat, disebutkan bahwa H. Kanta Wijaya yang mengelola dan menerima pembayaran uang sewa atas bidang tanah yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung;

Selain itu, Lurah Kelurahan Jamika Kota Bandung ditarik pihak sebagai Tergugat dikarenakan di dalam gugatannya Penggugat baru mengetahui adanya harta warisan berupa "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung dari Lurah Kelurahan Jamika, hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga), poin 7 (tujuh);

Dan Camat Kecamatan Andir Kota Bandung, yang mencatatkan kutipan Letter C Nomor C.376 Persil Nomor 68 D.I seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan Penggugat;

Serta yang terakhir Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung yang mempunyai wewenang dan tugas berkaitan dengan tanah yang berada di Kota Bandung sebaiknya ditarik pihak pula sebagai Tergugat;

Jadi sudah seharusnya H. Kanta Wijaya, Lurah Kelurahan Jamika, Camat Kecamatan Andir dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung agar dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga persoalan yang disengketakan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;



Maka berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Exceptio Obscuri libelli* Gugatan Kabur.

Bahwa posita dan *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta dasar faktanya (*feitelijke grond*), dimana sangat jelas terlihat suatu aliran pikiran Penggugat yang kacau, sistematika penulisan dan penyusunan surat gugatan disusun secara tidak benar dan bertele-tele serta membingungkan. Surat gugatan Penggugat tidak terang dan dapat dikatakan isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, sedangkan suatu gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan dibuat dan disusun secara benar, terang dan jelas (*duidelijk*);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dimana di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari orang tuanya, Penggugat tidak menerangkan dengan jelas berdasarkan apa peralihan atas "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung kepada orangtuanya dan Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung atau objek harta warisnya;

Oleh karenanya jelas berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikategorikan gugatan Penggugat kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Maka terhadap dalil gugatan seperti demikian selayaknya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan terhadap gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*).

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Jika dikaitkan dengan perkara "*a quo*", bahwa orang tua Penggugat yang bernama Tn. Djuneb (Alm.) adalah anak pasangan dari Tn. Jayawilasta (Alm.) dan Ny. Supinah (Almh.), dan orang tua Penggugat bukan anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Ito (Almh.), jadi berdasarkan hal tersebut di atas nama orang tua Penggugat seharusnya Djuneb bin Jayawilasta, bukan Djuneb bin Ito;

Selain itu berkaitan dengan "objek perkara" yaitu bidang tanah yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung, Pemilik asalnya adalah Tn. Yo Tjuan (Alm.), bukan Tn. Djuneb (Alm);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan asal-usul kepemilikan atas "bidang tanah" yang terletak di Jalan Luna Nomor 19 Kota Bandung;

Maka terhadap dalil gugatan seperti demikian selayaknya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan terhadap gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 255/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 22 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Luna Nomor 19, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, seluas 440 m2 adalah harta waris peninggalan milik Alm. Djuneb bin Ito berdasarkan Kutipan Letter C Nomor C 376 Persil Nomor 68 D.I yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang menjadi hak Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan Persil 68 D.I milik Penggugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I dan

Halaman 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 176 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 343/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 14 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 22 Januari 2014, sekedar mengenai amar, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Gang Luna Nomor 19 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, seluas 440 m2 adalah harta waris peninggalan milik Alm. Djuneb bin Ito berdasarkan Kutipan Letter C Nomor C 376 Persil Nomor 68 D.I yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris;

Halaman 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 176 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang menjadi hak Penggugat;
- 4 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan Persil 68 D.I milik Penggugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini kepada Penggugat, terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II ditegur untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*anmaning*);
- 6 Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Peradilan, masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/2015, tanggal 11 Agustus 2015, yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HARDI TAMARA alias Ayung tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 343/Pdt/2014/PT BDG, tanggal 14 Oktober 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/Pdt.G/2013/PN Bdg, tanggal 22 Januari 2014;

Halaman 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 176 PK/Pdt/2017



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 10 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt/PK/2016/PN Bdg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 23 September 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tanah obyek sengketa seluas 440 m² yang dalam perkara ini mulai tingkat Pengadilan Negeri Tingkat Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi, dan sekaligus Tingkat Peninjauan Kembali sekarang ini yang kami klaim sebagai hak kami/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini, adalah betul-betul hak milik kami/Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang *Nota Bene*:

1.1. Mohon periksa selengkapnya hal itu sudah tertulis dengan jelas ada pada Putusan Tingkat Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/Pdt.G/2013/PN Bdg, yang putusannya dibacakan dalam Sidang tanggal 22 Januari 2014, sudah jelas menyatakan hal tersebut, meski baru didukung dengan bukti berupa Surat Keterangan dari Lurah Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Tanggal 3 Juli 1996, dan keterangan dari Camat Bojongloa Kaler, Kota Bandung Nomor 53/XIV/1996, tanggal 5 Juli 1996 yang menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa seluas 440 m², Leter C. 376, Persil 68, D.I, adalah sudah tercatat atas Nama Djoened bin Ito (orang tua Pemohon PK) ini;

1.2. Demikian pula Putusan di Tingkat Banding Nomor 343/PDT/2014 /PT BDG, yang Putusannya di bacakan dalam sidang tanggal 14 Oktober 2014, juga menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa seluas 440 m², leter C. 376, Persil 68. D.I adalah sebagai milik Joened bin Ito (orang tua Pemohon PK) ini;

2. Lebih-lebih sekarang ini di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diperoleh bukti baru (*novum*) yang terdiri dari:

2.1. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Andir, Kota Bandung Nomor 340/373/Kec. Andir, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penjelasan mengenai tanah Letter C 376, Persil 68, Kelas D.I, seluas 440 m² terletak di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler (dahulu Kelurahan Andir, Kecamatan Andir) Kota Bandung, sebagaimana bukti baru pemohon PK -1, bisa mengungkap fakta hukum bahwa sebidang tanah leter C 376, Persil Nomor 68, kelas D. I



berdasarkan data tanah di kantor tersebut adalah tercatat a/n.

Djoened Bin Ito (orang tua Pemohon PK) ini;

2.1. Berdasarkan Kutipan dari buku C Kecamatan Andir (sekarang Kecamatan Bojongloa Kaler) sebagaimana bukti baru Pemohon Peninjauan Kembali 2, yang mengungkapkan fakta bahwa sebidang tanah leter C 376, persil No. 68, Kelas D I berdasarkan data yang terdapat di kantor Camat Kecamatan Andir, adalah tercatat sebagai milik Djoened Bin Ito (orang tua Pemohon PK) ini;

2.3. Selain mengeluarkan Surat Keterangan tersebut diatas maka Camat Kecamatan Andir, Kota Bandung tersebut juga memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang intisarnya menerangkan bahwa tanah seluas 440 m², Leter C Nomor 376, Persil Nomor 68, kelas D. I yang disengketa tersebut adalah tercatat atas nama Djoened Bin Ito (orang tua Pemohon PK) ini, dan tidak ada peralihan kepada pihak manapun juga;

3. Bahwa tidak lengkapnya data mengenai tanah obyek sengketa seluas 440 m² tersebut yang kami/Para Pemohon PK ini masukkan kedalam perkara mulai tingkat PN, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut diatas, karena sebab;

3.1. Adanya pemekaran wilayah administrasi Kecamatan Andir;

3.2. Tetapi dengan adanya bukti baru (*novum*) baik berupa keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Andir tersebut diatas:

a. Kesemuanya menjadi tuntas sudah dan gamblang sekali;

b. Tidak ragu ragu dan tidak sangsi lagi;

4. Bahwa data-data tanah obyek sengketa tersebut sebelum dimekarkan dan setelah dimekarkan adalah tetap berada dan tersimpan di Kantor Kecamatan Andir dan tidak tersimpan di Kantor Kecamatan Bojongloa Kaler, sehingga sewaktu pemeriksaan perkara tersebut ditingkat PN, tingkat PT dan ditingkat kasasi:

4.1. Adalah hanya diterangkan oleh Kepala Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Cuma sekedar berupa Surat Keterangan belaka, tetapi data data tanahnya sudah termuat seluruhnya dengan benar via Surat Keterangan Lurah Jamika, dan Camat Bojongloa Kaler tersebut diatas;

4.2. Hanya saja tidak dilengkapi dengan buku tanah, karena buku tanah masih tetap berada di Kantor Camat Andir;



5. Bahwa agar perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang akan diperiksa sekarang ini tidak berakibat kabur, maka semua materi pertimbangan yang pernah dibuat oleh Majelis Hakim Kasasi Nomor 546 K/PUT/2015 *juncto* Nomor 343/ PUT/2014/ PT BDG, *juncto* Nomor 255/ Pdt.G/ 2013/PN Bdg yang *nota bene*:
 - a. Bertentangan dengan bukti baru (*novum*) berupa apapun yang diajukan dalam perkara Permohonan Peninjauan Kembali sekarang ini;
 - b. Mohon diabaikan seluruhnya, dan mohon dikesampingkan keseluruhannya;
6. Bersama ini kami/Para Pemohon Peninjauan Kembali ini perlu kami lampirkan surat pencabutan surat kuasa yang pernah kami berikan kepada Pengacara/ Advokat ditingkat peradilan kasasi, sedangkan ditingkat Peninjauan Kembali sekarang ini kami/Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini menghadap serta mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sendiri secara pribadi tanpa Pengacara/Advokat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Desember 2012 (Bukti P-1) Penggugat (Endang Wahid) ini, sekarang Pemohon PK/Terbanding/Termohon Kasasi ini diberi hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat (sekarang: Para Termohon PK/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi), hal itu bisa dibaca didalam Putusan Perkara Nomor 255/ Pdt.G/2013/PN Bdg di halaman 3 butir 5;
8. Bahwa Penggugat bersama seluruh Ahli Waris pada tanggal 12 November 2000 yang diwakili oleh Sdri Tetty Setyawati (salah satu ahli waris) mengajukan permohonan kepada Kantor Walikota Bandung untuk diberikan Surat Keterangan Ahli waris dari almarhum Djoened Bin Ito yang kemudian kantor Walikota Madya Bandung bagian Tata Pemerintahan menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Djoened Bin Ito Nomor 474.3/03427/2000-Tapem tertanggal 20 November 2000, dan hal tersebut bisa dibaca pada Putusan Kasasi Nomor 546 K/PDT/2015 dihalaman 3 angka 9;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 14 September 2016 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung



serta *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa asal obyek sengketa adalah dari Tuan Yo Tjuan dan Nyonya Ito namun tidak terbukti adanya pengalihan obyek sengketa kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa sejak Tahun 1965 sudah dikuasai oleh Tergugat dan dibayar PBB nya, sehingga Tergugat mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dan rumah obyek sengketa;
- Bahwa Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan, oleh karena bukti PK-1 baru dibuat setelah Putusan Kasasi yakni tanggal 24 Agustus 2016 sedangkan bukti PK-2 bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ENDANG WAHID, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ENDANG WAHID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi perkara PK.....	Rp	2.489.000,00
J u m l a h.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001